

BUKU AJAR

**PERADILAN AGAMA
DI INDONESIA**

Oleh:

**DRA. Hj. YUSNA ZAIDAH, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006**

**IAIN ANTASARI PRESS
2015**

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Penulis

Pertiwi Andriyani

Cetakan I, Oktober 2015

Desain Cover

Agung Istiadi

Tata Letak

Sity Anifah

15.5 x 23 cm; viii + 106 halaman

ISBN : 978-602-0828-36-7

Penerbit

IAIN ANTASARI PRESS

Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp.0511-3256980

E-mail: antasari^{press}@iain-antasari.ac.id

Pencetak

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik

Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-4462377

E-mail: aswaja^{pressindo}@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan berserah diri kepada-Nya, dengan segala ketulusan penyusun memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah sehingga BUKU AJAR PERADILAN AGAMA DI INDONESIA ini dapat diselesaikan dan bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Buku ini disamping memuat aneka objek dasar dalam materi Peradilan Agama di Indonesia, yang sering dijumpai dalam praktik penerapan hukum sehari-hari. Karena itu, masalah-masalah Peradilan agama sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa sebagai dasar pengetahuan mereka baik teori maupun dalam praktik. Demikian pula dikemukakan pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para sarjana atau ahli hukum.

Akhir kata, dengan penuh keyakinan, namun juga dengan segala kerendahan hati, buku ajar Peradilan Agama di Indonesia ini telah disusun sedemikian rupa, sehingga secara praktis dapat berguna bagi sebanyak mungkin orang, dalam arti baik bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari dasar Peradilan Agama di Indonesia maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Apabila mahasiswa memperhatikan tujuan instruksional, penyusun yakin, bahwa tujuan mempelajari matakuliah Peradilan agama di Indonesia dapat memenuhi atau mencapai sasaran.

Dengan demikian, mutu pengajaran dapat meningkat dan hasil proses belajar-mengajar dapat tercapai didalam upaya meningkatkan kualitas *out put* atau lulusan Jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Agustus 2014

DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, M.H

NIP. 19670812 199303 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA

DI INDONESIA 1

Tujuan Intruksional Umum 1

Tujuan Intruksional Khusus 1

Petunjuk Mahasiswa 1

GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA

DI INDONESIA 2

A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan 2

B. Perjalanan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia 6

BAB II

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 19

Tujuan Intruksional 19

Petunjuk Mahasiswa 19

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 20

BAB III

PERADILAN AGAMA DI ACEH

(Eksestensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah) 27

Tujuan Intruksional Umum 27

Tujuan Intruksional Khusus 27

Petunjuk Untuk Mahasiswa 27

PERADILAN AGAMA DI ACEH

(Eksestensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah) 28

A. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Syra'iyah . 28

B. Existensi Mahkamah Syar'iyah 30

C. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah 32

BAB IV

SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA 39

Tujuan Intruksional Umum 39

Tujuan Intruksional Khusus 39

Petunjuk Untuk Mahasiswa 39

SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA 40

A. Hukum Materiil Peradilan Agama 40

B. Hukum Formil Peradilan Agama 43

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI

PERADILAN AGAMA 49

Tujuan Intruksional Umum 49

Tujuan Intruksional Khusus 49

Petunjuk Untuk Mahasiswa 49

SUSUNAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI

PERADILAN AGAMA 50

A. Susunan organisasi Pengadilan Agama 50

B. Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama 54

C. Administrasi Peradilan Agama	56
BAB VI	
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA	63
Tujuan Intruksional Umum	63
Tujuan Intruksional Khusus	63
Petunjuk Untuk Mahasiswa	63
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA	64
A. Kompetensi Absolut	64
B. Kompetensi Relatif	74
BAB VII	
PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA ..	79
Tujuan Intruksional Umum	79
Tujuan Intruksional Khusus	79
Petunjuk Untuk Mahasiswa	79
PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA ..	80
A. Administrasi Perkara	80
B. Pelaksanaan Persidangan	83
BAB VIII	
PRODUK DAN UPAYA HUKUM PERADILAN	
AGAMA	91
Tujuan Intruksional Umum	91
Tujuan Intruksional Khusus	91
Petunjuk Untuk Mahasiswa	91
PRODUK DAN UPAYA HUKUM PERADILAN	
AGAMA	92
A. Produk Hukum di Peradilan Agama	92
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di	
Lingkungan Peradilan Agama	96

BAB IX

**YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM**

NASIONAL 99
 Tujuan Intruksional Umum 99
 Tujuan Intruksional Khusus 99
 Petunjuk Untuk Mahasiswa 99

**YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM**

NASIONAL 100
 A. Pengertian dan Syarat syarat Yurisprudensi 100
 B. Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan
 Agama/ Mahkamah Syar'iyah 102
 C. Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia dan
 Kontribusinya terhadap Pembangunan Hukum
 di Indonesia 103

DAFTAR PUSTAKA 105

BAB I

GAMBARAN UMUM

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Gambaran Umum Peradilan Agama di Indonesia

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Pengertian Peradilan dan Pengadilan.
2. Memahami dan Menjelaskan Perjalanan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan
 - B. Perjalanan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.

Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan da-

pat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :

A. Cik. Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Cet. III;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 1.

B. Abdul Mijib Mabruri Thalhah sapiah, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 258/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 7.

C. Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27.

D. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind. Hill.co, 1985), h. 55

E. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 33.

F. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. al Maarif, 1994), h. 29

G. Muhammad Salam Madkur, *al Qadla fi al Islam*(Kairo: Dar an Nahda al Arabiyah), h. 11.

H. Cik Hasan Biisri, *Peradilan Islam dan Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h. 36

GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan.

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia, dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya *peradilan* dan *Pengadilan*. Istilah-istilah itu dapat ditemukan dalam berbagai sumber, baik di dalam kamus dan ensiklopedi maupun di dalam karya ilmiah serta di dalam peraturan perundang-undangan. Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang

memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, dan berdasar hukum yang berlaku.

Kedua istilah itu biasanya dikemukakan dalam pengertian yang berbeda, tetapi kadang-kadang dikemukakan dalam pengertian yang sama.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut sebagai titik tolak untuk memperjelas tentang Peradilan Agama di Indonesia. Dua kata tersebut terkadang dianggap sinonim karena sama sama dari kata dasar adil, dan sebagian kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.² Padahal secara konseptual kata peradilan dan pengadilan tersebut berbeda makna³.

Perbedaannya adalah peradilan dalam istilah Inggris disebut "*judiciary*" dan "*rechspraak*" dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Pengadilan dalam istilah Inggris disebut "*court*" dan "*rechtbank*" dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁵

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Peradilan* adalah "segala sesuatu mengenai perkara pengadilan". Sedangkan Pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu "dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara".⁶

Dalam bahasa Arab *peradilan* biasa disebut *Qadha'* yang berarti menyelesaikan, menunaikan, dan bermakna memutuskan

¹Cik. Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 1.

²Abdul Mijib Mabruri Thalhah Sapiah, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 258/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 7.

³Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27.

⁴Lihat <http://kuliahhukumindonesia.blogspot>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2010

⁵*Ibid*

⁶Cik. Hasan Bisri, *Op. cit.*, h. 2.

hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Sedangkan hukum pada asalnya bermakna menghalangi atau mencegah.⁷ Dengan definisi yang tersebut ini nyatalah bahwa, tugas-tugas *qadha'* (Lembaga Peradilan) ialah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim (telah ditetapkan oleh Allah Swt).

Dalam literatur fikih, peradilan disebut dengan *al-qadla* yang berarti menyelesaikan atau menunaikan⁸. Kemudian pengadilan disebut dengan *mahkamah al qadla*⁹. Selanjutnya peradilan diartikan sebagai salah satu pranata (*institusi*) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut.¹⁰

Peradilan diartikan juga dengan segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa "Peradilan" adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Sedangkan "Pengadilan" berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah. Dengan demikian **Pengadilan** adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 33.

⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. al Maarif, 1994), h. 29

⁹Muhammad Salam Madkur, *al Qadla fi al Islam* (Kairo: Dar an Nahda al Arabiyah), h. 11.

¹⁰Cik Hasan Biisri, *Peradilan Islam dan Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h. 36

Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan *hukum acara* yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara perkara tertentu. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaraanya dan menyelesaikannya di Pengadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.

Peradilan agama adalah merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama menangani perkara perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu¹¹. Maksud dari perkara tertentu tersebut adalah tidak seluruh perkara bisa diselesaikan di Peradilan Agama hanya perkara perdata tertentu saja, tidak termasuk perkara pidana.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu adalah peradilan ini hanya diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Peradilan Agama dikatakan juga sebagai peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis jenis perkara yang diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkainya kata kata “peradilan Islam” dengan “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang boleh diadili, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitative, yang telah disesuaikan (*di-mutatis mutandis*-kan) dengan keadaan di Indonesia¹³.

¹¹Penjelasan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

¹²Kecuali untuk Aceh (Peradilan Agama di Aceh) diberi kewenangan khusus untuk menangani sebagian perkara pidana).

¹³Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Kencana: 2006), h. 10

B. Perjalanan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

1. Masa (periode) Pra pemerintahan Hindia Belanda

Praktik pelaksanaan Peradilan Agama pada waktu itu masih sangat sederhana, yang pada perkembangannya dikenal pembentukannya dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

a. Tahkim kepada Muhakam

Ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud Peradilan Agama belum seperti sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa, di antara anggota masyarakat, di selesaikan dengan cara bertahkim kepada guru atau mubaligh yang dianggap mampu dan berilmu agama. Orang yang bertindak sebagai hakim, disebut muhakam. Periode ini orang-orang Islam belum menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, tetapi mereka mulai menerima hukum Islam.¹⁴

b. Masa (periode) *Ahlul Hilli Wal Aqdi*

Ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat¹⁵. Pada masa ini sudah ada badan peradilan dan hakim yang mengadilinya menggunakan hukum Islam sebagai dasar, meskipun hukum asli (hindu) pada saat itu tidak dapat disingkirkan seluruhnya, akan tetapi pengaruh hukum Islam dalam berbagi segi kehidupan rakyat telah berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganut penganutnya, terutama di dalam hukum keluarga.¹⁶

c. Masa (Periode) Tauliyah

Ketika masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan jabatan hakim (qadhi) di-

¹⁴Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hill.co, 1985), h. 55

¹⁵*Ibid*, h. 57

¹⁶*Ibid*., h. 58

lakukan dengan pemberian “tauliyah” yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri.¹⁷ Pada masa itu terdapat bermacam-macam sebutan atau nama, antara lain sebagai berikut:

- 1) Di Aceh dengan nama Mahkamah Syari’ah Jeumpa
- 2) Di Sumatera Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syarac. Di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerjaan Islam, lebih disukai istilah “Hakim Syara” atau “Qadhi Syara”
- 3) Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syeh Arsyad Al Banjari, kerapatan qadhi dan karapatan qadhi besar.
- 4) Di Sumbawa hakim syara, di Sumatera Barat nama Mahkamah tuan. Kadi, atau angku kali.
- 5) Di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadilil dan memutus perkara adalah di serambi masjid.

Kriteria terhadap orang Islam yang bisa diadili pada peradilan agama pada masa itu adalah:

- a) Apabila orang itu secara lahiriyah berkumpul dan hidup bersama sama orang Islam, tinggal bersama di daerah orang Islam, dan sepergaulan dengan Islam.
- b) Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah dia shalat, puasa, zakat dan haji tidak dipersoalkan, sebab itu urusan mereka dengan tuhanNya.
- c) Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan percaya rukun iman.
- d) Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan percaya rukun iman serta mengerjakan rukun Islam.¹⁸

¹⁷Daniel S. Lev, *Op. cit.*, h. 1-2

¹⁸Idris Ramulyo, *Op. cit.*, h. 59

2. Masa (periode) Transisi

Pada tanggal 4 Maret 1620 dikeluarkan instruksi agar di daerah yang dikuasai kompeni (VOC) harus diberlakukan hukum sipil Belanda, antara lain dalam soal kewarisan. Instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mengalami kesulitan akibat perlawanan dari pihak Islam. Sedang masalah hukuman badan dan hukuman mati tidak ditanggapi oleh masyarakat Islam. Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan Resolutie der Indische Regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu, berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau *compendium freijer*, untuk dipergunakan pada pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang, dan Makasar.¹⁹

3. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Masyarakat pada masa itu dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertrentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.²⁰

Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah kemasyarakatan senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal ibadah, politik, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Atas fenomena ini, maka para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam.

Bukti Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa UU Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang bergama

¹⁹*Ibid*, h. 60

²⁰Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000),h. 46.

Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie disingkat dengan regreeings reglement (RR) staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. Peraturan ini secara mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal 78 RR berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka”.²¹

Pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan.²²

- a. Peradilan Gubernemen, tersebar diseluruh daerah Hindia Belanda.
- b. Peradilan Pribumi tersebar diluar jawa dan madura, yaitu dikarasidenan Aceh, tapanuli, sumatera barat, jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan barat, Kalimantan selatan dan timur, Manado, dan Sulawesi, Maluku dan dipulau Lombok dari keresidenan Bali dan Lombok
- c. Peradilan Swapraja, tersebar hampir diseluruh daerah Swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak
- d. Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan Gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari bagian Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja
- e. Peradilan Desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan Gubernemen. Disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi Atau Peradilan Swapraja.

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluar-

²¹Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet: 4, h. 46

²²Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 51

kan penetapan raja Belanda yang dimuat dalam staatblad 1882 no.152. dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu:²³

- 1) Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru disamping Landraad dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten.
- 2) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaan, meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam.

Pemerintah Belanda dengan tegas membentuk peradilan agama berdasarkan Staatsblad tahun 1882 no. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa-Madura. Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu menurut penulis Belanda *Van De Berg* mengemukakan sebuah teori yang disebut teori *receptio in complexu* yang artinya bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori *Receptio In Complexu* yang berisi ketentuan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit penyimpangan²⁴ dikemukakan *Van De Berg* mendapat kritikan tajam oleh *Snouck Horgronje* karena teori *Receptio In Complexu* bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya mengemukakan teori *Receptio* yang menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat²⁵.

Teori *receptio* bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan adanya kepentingan pemerintah kolonial dalam penyebaran agama kristen di wilayah Hindia Belanda.

²³*Ibid.*, h. 117.

²⁴Idris Ramulyo. *Op. cit.*, h. 63.

²⁵*Ibid*

Kekuasaan dan kewenangan peradilan agama di Jawa-Madura meliputi:²⁶

- a) Perselisihan antara suami istri yang bergama Islam
- b) Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam
- c) Menyelenggarakan perceraian
- d) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*ta'liq al-thalaq*) telah ada
- e) Perkara mahar atau maskawin
- f) Perkara nafkah wajib suami kepada istri

Pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut pada kenyataannya tidak memberikan jalan keluar bagi peradilan agama di daerah lainnya. Karena itu pemerintah pada tahun yang sama mencabutnya kembali dan menerbitkan peraturan yang lain yaitu peraturan pemerintah no 45 tahun 1957 tentang pendirian mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam peraturan ini disebutkan tentang wewenang absolut Peradilan Agama. Menurut peraturan itu, wewenang mahkamah syari'ah adalah:

- (1) Nikah
- (2) Talak
- (3) Rujuk
- (4) Fasakh
- (5) Nafaqah
- (6) Mahar
- (7) Tempat kediaman
- (8) Mut'ah
- (9) Hadlanah
- (10) Perkara waris-mewaris
- (11) Wakaf
- (12) Hibah
- (13) Shadaqah
- (14) Baitul mal.

Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai satu badan peradilan

²⁶Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di indonsia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 10-11

yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 11 agustus 1882 kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (*konink besluit*) yakni raja Willem III tanggal 19 januari 1882 no. 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 no. 152. Badan perdailan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau *Raad Agama* dan terakhir dengan pengadilan agama. Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 no.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan peradilan agama di Indonesia adalah 1 agustus 1882.²⁷

Staatblad 1882 no.152 berisi tujuh pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Disamping setiap landraad (pengadilan negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum landraad.

Pasal 2

Pengadilan agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada landraad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen

Pasal 3

Pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan.

Pasal 4

Putusan pengadilan agama dituliskan dengandisertai dengan alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.

²⁷Abdul Halim, *Op. Cit*, h. 51

Pasal 5

Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.

Pasal 6

Keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*visum*) dan pengukuhan

Pasal 7

Keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) tidak dapat dinyatakan berlaku.

4. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Penaklukan Jepang atas kepulauan Nusantara ini dan atas Asia Tenggara secara umum, merupakan pukulan telak bagi harga diri Barat.²⁸ Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dintatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan *Kaikiooo Kottoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 bala Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 07 maret 1942 No.1..²⁹

Dalam aspek perkembangan hukum, masa penjajahan Jepang (1942-1945) tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang posisi Pengadilan Agama. Posisi pengadilan agama tetap tidak akan berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi *SooryoHooiin*. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 7 maret 1942 No. 1. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah balatentara *Dai Nippon* mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan

²⁸Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)

²⁹Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 60

Gunsei Hooiin (pengadilan pemerintah balatentara). Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa *GunseiHooiin* terdiri dari:³⁰

- a. *Tiho hooiin* (pengadilan negeri)
- b. *Keizai hooiin* (hakim poloso)
- c. *Ken hooiin* (pengadilan kabupaten)
- d. *Kaikioo kootoo hoin* (mahkamah Islam tinggi)
- e. *Sooryoo hoon* (*raad agama*)

Kebijaksanaan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang adalah, pada tanggal 29 april 1942 pemerintahan bala tentara *Dai Nippon* mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara *DaiNippon*. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan “*gunsei hooiin*” (pengadilan pemerintahan balatentara).³¹

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pengadilan agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*guiseikanbu*) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) dalam rangka masuk Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak.

Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, maka pertimbangan dewan pertimbangan agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis disamping peradilan-peradilan yang lain.

5. Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia

a. Tahun 1945 – 1957

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1/JSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No-

³⁰Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 96.

³¹Basiq jalil, *Op. cit*, h 60.

mor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah Ibadan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.³² Kemudian lahir Undang-undang No. 32 tahun 1954. Namun, peraturan tentang pelaksanaan tugas Peradilan Agama, seperti yang dimaksud dalam undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 belum ada sama sekali.

Dalam pasal 4 ayat 1 PP No. 45 tahun 1957 disebutkan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah adalah, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan Nikah, thalaq, ruju', fasach, nafaqah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik sudah berlaku.

Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa, Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah tidak berhak memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat 1, kalau untuk perkara-perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam. Uraian lebih lanjut mengenai pendirian Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.³³

b. Tahun 1957-1974

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau

³²Achmad Rustandi, *Op. cit.*, h. 3.

³³H.M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia/ H. Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*

Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura. Menurut ketentuan pasal 1, "di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri". Sedangkan menurut ketentuan pasal 11, "apabila tidak ada ketentuan lain, di ibu kota propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah propinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih, daerah, propinsi yang ditetapkan oleh menteri agama.³⁴

Kemudian pemerintah sedang menyusun suatu Undang-undang Perkawinan, yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Pasal 2 ayat 2 Perkawinan harus dicatat dalam undang-undang ini tercakup ketentuan Hukum Perkawinan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan enam (6) alasan perceraian, dalam hal ini dicantumkan kembali dalam pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini.

Dalam pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah Dalam pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b) Pengadilan umum bagi lainnya.

Setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, terdapat 16 hal yang merupakan wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya dikeluarkan peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat nikah.

³⁴Cik Hasan Bisri, MS., *Op. cit.*, h 123

c. Tahun 1974-1989

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.³⁵

Dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980, nama Pengadilan Agama yang berbeda-beda untuk seluruh Indonesia, di seragamkan dengan sebutan atau istilah "Pengadilan Agama" untuk Pengadilan Tingkat Pertama, dan "Pengadilan Tinggi Agama" untuk Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1985 dikeluarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 ditetapkan bahwa, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. III MPR/1978. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

d. Tahun 1989-1999

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, dikeluarkan tiga peraturan, yaitu:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990, tanggal 2 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai pasal 84 ayat 4 UU No. 7 1989.

³⁵Lihat <http://www.pa-negara.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat>

- 2) Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 1990 tentang petunjuk Pelaksanaan UU no. 7 tahun 1989.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

e. Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Menurut UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Serta UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Meskipun ada perubahan terhadap pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa secara organisatoris, administrative dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, namun baik sebelum atau sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Peradilan Agama tidak mengalami perubahan seperti yang ditentukan terhadap lingkungan peradilan yang lain yaitu dalam waktu lima tahun secara bertahap sudah harus berada di di bawah Mahkamah Agung.

Saat ini pengaturan mengenai struktur organisasi, administrasi dan finansial lembaga Peradilan Agama ke “satu atap” yaitu di bawah Mahkamah Agung telah semakin kokoh dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengaturnya lebih lanjut pada Pasal I angka 4 mengenai perubahan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Sedangkan pada pasal 1 angka 6 juga terdapat penyesuaian terhadap bunyi Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Agama tersebut sehingga berbunyi: “ Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

BAB II

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Tujuan Intruksional

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.

Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

3. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :

A. M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), h. 135.

B. Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, h.251

C. M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan idiologi masa kini*, (Mimbar hukum no. 38/ 1998), Al-Hikmah, Jakarta, 1998, h 38.

D. Jur. A. Hamzah, *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, (Makalah Disampaikan Pada :Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Diselenggarakan Oleh BPHN, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003

E. Rusadi Kartaprawira, SH., *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1999, h. 52.

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Konsepsi kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) sebagai sebuah ideologi kelahirannya berbarengan dengan revolusi yang melahirkan aliran *trias politica*. Paham ini sekaligus semboyan “supremasi hukum” (*the law is supreme*). Hukum harus berada di atas segala-galanya, kekuasaan dan penguasa harus tunduk pada hukum. Oleh karena itulah untuk terjamin dan tegaknya supremasi hukum, maka hukum tata Negara sengaja melakukan pemisahan kekuasaan Negara (*separation power*). Dalam rangka pemisahan kekuasaan Negara tersebut, pengawas, penjaga dan pengoreksi supremasi hukum diberikan fungsi dan kewenangannya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh dan direktiva penguasa (*executive power*). Sehingga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi fungsi dan kewenangan itu, perlu adanya lembaga peradilan yang merdeka dan imparsilitas (*independent and impartial tribunal*)³⁶

Independen atau mandiri bias juga diartikan dengan bebas dari tekanan, pengaruh dan isyarat dari eksekutif³⁷. Tuntutan agar kekuasaan kehakiman berdiri sendiri secara sederhana bermaksud agar adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) dari segala bentuk hubungan dengan pemerintah (eksekutif) baik yang menyangkut hubungan administrasi, kepegawaian dan lainnya.

³⁶M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan ideologi masa kini*, (Mimbar hukum no. 38/ 1998), Al-Hikmah, Jakarta, 1998, h 38.

³⁷Jur. A. Hamzah, *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, (Makalah Disampaikan Pada :Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Diselenggarakan Oleh BPHN . DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003

Pemahaman yang dipakai bahwa dalam sistem yang dianut UUD 1945 dalam hal kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah menganut ajaran pembagian kekuasaan (*machtenverdeling*), bukan sebagaimana yang dikehendaki Monterquew yang pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*). Menurut konsep semula tujuan dari trias politika (lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif) itu adalah pemisahan kekuasaan guna mencegah absolutisme penguasa. Karena itu kekuasaan harus dipisah (tanpa hubungan) satu sama lain. Tetapi kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembagian kekuasaan.³⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.³⁹ Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain.

Dalam penelusuran beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditemukannya istilah kekuasaan kehakiman dan istilah peradilan yang digunakan mulai dari UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis normatif dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Istilah kekuasaan kehakiman ini muncul ketika ada pembahasan secara khusus

³⁸Dr. Rusadi Kartaprawira, SH., *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Alge-sindo, 1999), h. 52.

³⁹Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 menyebutkan "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, yang menyatakan bahwa "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pimpinan pemerintahan".

di dalam bab IX pada pasal 24 dan 25 UUD 1945. Pada pasal-pasal disebutkan bahwa:

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian di dalam penjelasan UUD 1945 pasal 24 dan 25 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan hakim”. Kemudian pada saat dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 istilah kekuasaan kehakiman lebih dipertegas lagi ditambah dengan penyebutan istilah peradilan didalamnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bunyi amandemen pasal 24 UUD 1945.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Istilah kekuasaan kehakiman juga terdapat di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan realisasi dari pasal 24 dan 25 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Pasal 1.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam pasal 10 UU. NO. 4 tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan undang undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan pula bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum meletakkan dasar serta asas asas peradilan secara umum, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas campur tangan dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.

Dengan demikian istilah kekuasaan kehakiman yang digunakan dalam beberapa peraturan perundangan di atas erat kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah merupakan pelaksana kekuasaan negara dalam tugas penegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya suatu ketertiban dan kedamaian di negara hukum Republik Indonesia.

Indonesia pada prinsipnya menganut ideologi dan konsepsi negara hukum, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh serta campur tangan kekuasaan negara lainnya, yang menuntut berbagai konsekuensi. Hukum di atas segalanya yang berarti kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan *Rule of the law* Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari '*Universal Declaration of Human Rights*', dan '*International Covenant on Civil and Political Rights*',⁴⁰ yang di dalamnya diatur mengenai "*independent and impartial judiciary*". Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dinyatakan dalam *Article 10*, "*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*". Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.⁴¹

Masing masing dari lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan yang berbeda, yakni:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana secara umum.
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga dan ekonomi syariah
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.

⁴⁰Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, h.251; *International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966, Entry Into Force: 23rd March 1976, in accordance with Article 49.*

⁴¹Diimplementasikan dalam Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan Peradilan Agama didasarkan kepada:

- a. UUD 1945 pasal 24 dan 25
- b. UU. No. 19 tahun 1948/ UU. No. 19 tahun 1948/ UU N0. 14 tahun 1970/ UU. No 35 tahun 1999/ UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. UU. No 7 ahun 1989/ UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas uu no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dalam operasionalnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding, dimana kedua pengadilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Ada beberapa asas Peradilan Agama, yakni:

- 1) Asas Kebebasan
- 2) Asas Tidak Boleh Menolak Perkara dengan Alasan Hukum Tidak Jelas
- 3) Asas Wajib Mendamaikan
- 4) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- 5) Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak
- 6) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
- 7) Asas Aktif Memberikan Bantuan
- 8) Asas Peradilan Dilakukan dengan Hakim Majelis

Bila dilihat dari aspek struktur, status dan kedudukan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi sudah kuat. Kondisi tersebut diharapkan tidak

lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Oleh karena itu, sesungguhnya keadaan tersebut merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada peradilan agama di era reformasi. Statusnya sudah sangat kuat secara konstitusional.

Undang undang telah memberikan kekuasaan kehakiman kepada lingkungan peradilan agama dapat dilihat pada Bab III Undang Undang Peradilan Agama yakni pada pasal 49 dan 53.⁴² Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan agama meliputi:

- a) Kewenangan mengadili
- b) Kewenangan memberi keterangan/ pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah.
- c) Kewenangan lain oleh undang undang atau berdasar undang undang
- d) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama :
 - mengadili pada tingkat banding
 - mengadili sengketa kewenangan relative
 - mengawasi jalanya peradilan.

⁴²M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 135.

BAB III

PERADILAN AGAMA DI ACEH

(Eksestensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah)

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Peradilan Agama Di Aceh (Eksestensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah)

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah
2. Memahami dan Menjelaskan Existensi Mahkamah Syar'iyah
3. Memahami dan Menjelaskan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Latar Belakang
 - B. Existensi Mahkamah Syar'iyah
 - C. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.
Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :
 - A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana, 2006), h. 160.

PERADILAN AGAMA DI ACEH

(Eksestensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah)

A. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah

Menurut catatan sejarah, Aceh merupakan daerah pertama masuk dan berkembangnya agama Islam di bumi nusantara ini. Para sejarawan pada umumnya menyebutkan bahwa masuknya Islam melalui daerah Peurlak/Pase pada abad VIII. Setelah melalui proses yang panjang Aceh menjelma menjadi sebuah kerajaan Islam.⁴³ Pada zaman jayanya kerajaan Aceh Darussalam, hukum yang berlaku adalah hukum yang bersumber dari syari'at Islam. Di samping itu adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh juga adat istiadat yang bersumber dan sejalan dengan hukum Islam. Oleh karena itu ada ungkapan "*Hukom ngon adat, lage zat ngon sifeut*", maksudnya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat Allah.

Lembaga peradilan Islam pada masa kerajaan Aceh dipegang oleh *Qadhi Malikul Adil* yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, dimana lembaga ini dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Sedangkan di masing-masing daerah *uleebalang* terdapat *Qadhi Uleebalang*.

Dalam masa penjajahan Belanda, sistem Peradilan Islam yang telah ada di Aceh turut diubah sesuai dengan kepentingan penjajah waktu itu. Pengadilan Agama di daerah ini waktu itu merupakan bagian dari Pengadilan Adat.

Ketika Jepang berkuasa di Aceh, status Pengadilan Agama ditingkatkan kembali berkat perjuangan PUSA (Persatuan Ulama

⁴³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana: 2006), h. 160.

Seluruh Aceh) yakni dengan dikeluarkannya Atjeh Syu Rei (Undang-undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 tentang Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama). Berdasarkan bunyi pasal 1 dari Undang-undang Daerah Aceh tersebut, pembentukan Mahkamah Agama ini adalah untuk menghormati Agama Islam dan untuk menjalankan Syari'at Islam yang patut dan sesuai di dalam daerah Aceh. Namun demikian kewenangan Mahkamah Agama ini masih sangat terbatas pada perkara-perkara perdata tertentu saja, yakni tentang perkara yang bersangkutan dengan urusan perkawinan dan urusan faraidh (Kewarisan).

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) di Aceh selain merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang, juga didasarkan pada kawat Gubernur Sumatera (Mr. Teuku. Muhammad Hasan) bertanggal 13 Januari 1947 No. 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22 Pebruari 1947 No. 226/3/Djaps yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut kemudian dikuatkan pula dengan Keputusan Badan Pekerja Dewan Perkawilan Rakyat Aceh No. 35 tanggal 03 Desember 1947. Setelah itu Mahkamah Syar'iyah di Aceh berjalan dengan baik hingga dikuatkan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 setelah melalui perjuangan panjang masyarakat Aceh, terutama para Ulama dan tokoh masyarakat.

Dari gambaran tentang keberadaan Peradilan Islam khususnya Mahkamah Syar'iyah pada masa lalu di Aceh sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran Peradilan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini, bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh tetapi lebih merupakan "pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang". Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu.

B. Existensi Mahkamah Syar'iyah

Berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, lingkungan peradilan terdiri dari :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Ke-empat lingkungan peradilan tersebut dikukuhkan kembali dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi, melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan tanggal 19 November 2001.

Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, belum menampung sepenuhnya hak, asal usul dan keistimewaan serta untuk adanya keselarasan penyelenggaraan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka pada tanggal 9 Agustus 2001 telah disahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini dicabut, kemudian disahkan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana digariskan oleh GBHN tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006) untuk wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dideklarasikan adanya Peradilan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 / pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006). Dengan demikian lingkungan Peradilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pihak manapun terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;
- c. Peradilan Militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Syari'at Islam juga dilakukan oleh suatu lembaga pengadilan yang disebut Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dengan tegas disebutkan oleh pasal 25 ayat (2) UU No.18/2001 dan pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang menentukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam dalam Sistem Hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk memahami ketentuan tersebut ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam.

Syari'at Islam merupakan jalan hidup bagi setiap muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh setiap orang islam atas dasar keimanan dan berkaitan dengan akhlak, baik dalam hal komunikasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Norma hukum dasar ini merupakan ketetapan Allah, kadang-kadang dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasul-Nya Muhammad SAW melalui Hadits. Syari'at Islam bersumber pokok pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Menurut keterangan hadits, barang siapa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai norma hukum dasar, maka dalam meniti kehidupannya dijamin pasti tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Syari'at Islam meliputi segala ketentuan yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implimentasi dari Agama Islam. Pengertian Syari'at dalam arti luas meliputi I'tiqadiyah atau keimanan, "Amaliyah terdiri dari ibadah dan muamalah, serta akhlak.

Dari gambaran di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada saat merumuskan ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, pembuat Undang-undang cukup memahami ruang lingkup dari Syari'at Islam sebagaimana pemahaman sebenarnya. Dengan demikian, rumusan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari't Islam, harus dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah dan Akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun;

2) Dalam sistem hukum nasional.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa hukum nasional mengandung makna hukum yang berlaku baik bagi seluruh atau untuk sebagian penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau juga disebut dengan hukum positif. Selama ini telah ada beberapa ketentuan hukum Islam (dibidang hukum keluarga dan muamalah) yang menjadi kewenangan Peradilan Agama atau telah berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sudah menjadi sistem hukum nasional.

Bahwa rumusan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam, mengandung arti bahwa semua aspek dari Syari'at Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah termasuk bidang hukum pidana (Jinayah). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 (Undang-undang Nomor 11 tahun 2006) telah mendeklarasikan berlakunya Syari'at Islam sebagai hukum positif di Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan Syari'at Islam secara kaffah dilakukan melalui Qanun, dan merupakan sistem hukum nasional.

C. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 (Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 128 ayat (3)) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah atas dasar Syari'at Islam melalui Qanun Propinsi. Atas dasar kewen-

gan tersebut telah ditetapkan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Pemberian wewenang untuk membuat ketentuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, terdapat dalam beberapa pasal, termasuk pasal 25 ayat (2) yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Disamping itu terdapat ketentuan yang lebih tegas dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk itu telah disahkan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Pasal 49 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang :

- a. Ahwal al-syakhshiyah;
- b. Mu'amalah; dan
- c. Jinayah

Lebih lanjut dalam pasal 50 ayat (1) ditentukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding.

Apa yang diatur pada pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 joncto pasal 49 Qanun Nomor 10 tahun 2002, adalah merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang kewenangan Peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, bagi orang Islam yang berada diwilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketentuan tersebut mengenyampingkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan " Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama". Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 maka kewenangan memeriksa, memutus dan menyele-

saikan perkara pidana dan perkara perdata (sepanjang telah diatur dalam Qanun) bagi orang Islam menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Bahwa Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 adalah merupakan produk nasional dan menempati posisi sebagai Undang-undang Khusus. Pemberlakuan Undang-undang Khusus mengenyampingkan ketentuan Undang-undang lainnya yang mengatur hal yang sama. Hal ini disamping telah menjadi teori ilmu hukum, juga dengan tegas dikatakan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 bahwa "semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Penafsiran *a Contrario* atau *mafhum mukhalafah* mengatakan, semua peraturan perundang-undangan lain menjadi tidak berlaku, dalam hal telah terdapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001. pengertian ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diperintahkan atau diberi wewenang oleh Undang-undang tersebut, seperti Qanun Nomor 10 tahun 2002.

Untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di masa depan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan Islam mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah*. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh atau Jihad dari segala komponen masyarakat di Nanggroe ini, terutama upaya yang terus menerus meningkatkan SDM, profesionalitas, integritas dan kualitas ketaqwaan dari insan-insan tenaga perangkat Gampong. Disamping itu jihad yang sungguh-sungguh juga masih terus diperlukan untuk memperjuangkan pesan-pesan yang telah dinukilkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 menjadi kenyataan.

1. Kewenangan dalam Jinayah

Sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 Qanun No.10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Jinayah adalah sebagai berikut :

a. Hudud yang meliputi :

- Zina
- Menuduh orang berzina (Qadhaf)
- Minuman keras dan Napza
- Murtad
- Pemberontakan (Buqhaat)

b. Qishash yang meliputi :

- Pembunuhan dan penganiayaan

c. Ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran Syari'at selain hudud dan Qishash/diat seperti: Judi, Khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa ramadhan.

Melihat kewenangan yang diberikan oleh qanun tersebut, berarti keseluruhan pidana atau jinayah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah khusus dalam bidang jinayah, maka lahir lah qanun yang menjadi hukum material antara lain :

- 1) Qanun No.11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, ibadah dan Syiar Islam.
- 2) Qanun No.12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
- 3) Qanun No.13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
- 4) Qanun No.14 tahun 2003 tentang khalwat (Mesum).

2. Pelaksanaan Jinayah

a. Azas Personalitas

Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) UU No.18 tahun 2001, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan Syari'at Islam diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Pemberlakuan hukum jinayah hanya bagi pemeluk agama Islam menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibatasi oleh UU berdasarkan kepada azas personalitas.

Azas personalitas adalah azas yang dianut di mana para pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga Peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan UU adalah identitas agama yakni beragama Islam.

Dalam qanun nomor 10 tahun 2002 tidak disebut hanya berlaku untuk orang Islam, hanya menyebutkan tentang kewenangannya saja sebagaimana tersebut pada pasal 49, sedangkan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga peradilan yang dibentuk melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemahaman yang dapat diambil dari pasal 25 ayat (3) UU No.18 tahun 2001 menunjukkan bahwa kesemua bidang kewenangan berlaku azas personalitas.

Dalam praktek hukum, azas personalitas hanya dapat diberlakukan dalam hukum perdata. Adapaun dalam bidang pidana atau jinayah diakui secara universal berlaku azas teritorial, artinya proses peradilan pada pidana didasarkan pada teritorial atau wilayah hukum kejadian perkara.

Oleh Undang-undang menyebutkan secara khusus azas personalitas tersebut berlaku untuk pidana (Jinayah), dan qanun nomor 10 tahun 2002 juga tidak memperjelas hal itu, maka haruslah dipakai ketentuan yang dipahami secara umum yakni untuk perkara jinayah atau pidana di Aceh berlaku azas teritorial.

Bila azas teritorial diberlakukan, para pelanggaran qanun dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam akan mendapat hukuman secara adil, artinya sama-sama dihukum sesuai ketentuan qanun tanpa perlu melihat identitas dalam jinayah justru memberi kesan bahwa dalam penegakan hukum Islam di Aceh bersifat tidak adil, karena terhadap pelaku kasus pelanggaran jinayah yang sama tetapi dihukum dengan hukum yang berbeda, sehingga azas keadilan dalam hukum tidak tercapai karena yang satu dicambuk yang lain tidak, hanya karena yang lain bukan muslim, padahal jinayah yang dilanggar pada kejadian dan saat yang sama serta dalam wilayah hukum yang sama yaitu Nang-

groe Aceh Darussalam. Keadaan ini baru dirasakan adil bila keduanya dihukum dengan hukum yang sama tanpa harus melihat identitas dari pelanggar jinayah itu sendiri.

3. Penyelesaian Perkara Jinayah

Bagi masyarakat Islam melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah baik dalam kehidupan pribadi atau masyarakat adalah perintah Allah. Karenanya melaksanakan Syari'at Islam merupakan kewajiban suci yang harus diupayakan dan diperjuangkan sebagai penyempurnaan iman dan tunduk kepada hukum Allah.

Dalam proses penyelesaian perkara jinayah, meskipun baru terbatas pada maisir, khamar dan khalwat, adanya kekhawatiran akan adanya permasalahan dalam pelaksanaannya masih belum terbukti. Hal ini lebih disebabkan karena penegakan Syari'at Islam memberikan rasa kepuasan dan keadilan dengan hukum yang sesuai dengan keimanannya, dan keadilan karena dipandang hukuman yang diberikan sepadan dengan kesalahannya. Bahkan penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan sosial.

Adanya fakta historis bahwa keinginan untuk melaksanakan akan Syari'at Islam yang sekarang berlaku di Aceh, merupakan buah perjuangan yang telah sekian lama diperjuangkan, dan ketika dimungkinkan untuk ditegakkan memberikan suatu rasa kepuasan dan keadilan bagi hukum yang dicita-citakan.

BAB IV

SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Sumber Hukum Peradilan Agama

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Hukum Materiil Peradilan Agama
2. Memahami dan Menjelaskan Hukum Formil Peradilan Agama

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Hukum Materiil Peradilan Agama
 - B. Hukum Formil Peradilan Agama
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :
 - A. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 8.
 - B. Kusno Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum (dalam perspektif perundang undangan)*, (Surabaya, JP. Books,), h. 164.
 - C. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1992), h. 12.
 - D. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1998), h. 14.
 - E. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000), h. 7.
 - F. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara).

A. Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan fiqh⁴⁴. Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan sumber hukum materiil Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama.

⁴⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis., sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berikut adalah hukum materil yang digunakan dalam Peradilan Agama, disajikan secara kronologis berdasar tahun pengesahannya:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.
2. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 february 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab fiqh, antara lain
 - a. Al-Bajuri;
 - b. Fatkhul Mu'in;
 - c. Syarqawi 'Alat Tahrir;
 - d. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
 - e. Fatkhul wahbah;
 - f. Tuhfah;
 - g. Targhib al-Mustaq;
 - h. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
 - i. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
 - j. Syamsuri li Fara'id;
 - k. Bughyat al-Musyarsyidin;
 - m. Mughni al-Muhhaj.

Sebagai kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung didalamnya bukan merupakan hukum tertulis sebagaimana

perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum-hukum menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif⁴⁵. Hal ini di legalisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU ini menandai fase baru penerapan hukum Islam di Indonesia. Fase ini menurut Dr. H. Aminiur Nuruddin, MA adalah pintu gerbang fase taqin (fase pengundangan) hukum Islam. Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan ditransformasikan kedalam UU ini kendati dengan modifikasi disana-sini

4. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
5. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.
8. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
9. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
10. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Rancangan Undang-undang terkait hukum materiil Peradilan Agama yang masih dalam proses legislasi :

- a. RUU Terapan Peradilan Agama
- b. RUU SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁵*Ibid.* h. 149.

B. Hukum Formil Peradilan Agama

Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam menjalankan beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya. Hukum acara juga diartikan dengan aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang *impartial-objektive* yang harus dipatuhi secara ketat dan cermat dalam melaksanakan peradilan.⁴⁶

Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl. 1882 No. 152jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957. akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis peraturan hukum acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh meskipun dalam penerapannya berbeda dalam putusan pengadilan satu dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga sampai sekarang sumber hukum acara Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal hal yang telah disebut secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁴⁷.

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, baru berlaku sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁴⁶Kusno Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum (dalam perspektif perundang undangan)*, (Surabaya: JP. Books,.) h. 164.

⁴⁷Basiq Djalil, *Op. cit.* h. 152-153.

Agama, diatur dalam Bab IV mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105. Menurut ketentuan pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 :“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, berlaku asas “*Lex Specialis derogat Lex Generalis*” yang berarti disamping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Hukum acara yang khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina.

Hukum acara perdata sendiri diartikan sebagai :“rangkaiian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengaadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan hukum perdata”.⁴⁸

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht. Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

⁴⁸Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1992), h. 12.

2. Inlandsh Reglement (IR)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi Het Herziencie Indonesie Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperBaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.

3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

4. Bugerlijke Wetboek voon Indonesie (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

5. Wetboek van Koophandel (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348.

6. Peraturan Perundang-undangan

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
- (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia.
- (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 yang memuat tentang

- acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung .
- (4) Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
 - (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut.
 - (6) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini.
 - (7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.

7. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama⁴⁹. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas '*The binding force of precedent*', jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya. Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu telah usang dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

49 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 14.

50 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000), h. 7.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang⁵¹. Karena surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tersebut bukanlah hukum

9. Dokrin atau Ilmu Pengetahuan

Dokrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum⁵². Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dokrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP no. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab-kitan fiqh sebagai berikut:

- a. Al-Bajuri;
- b. Fatkhul Mu'in
- c. Syarqawi 'At-Tahrir';
- d. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
- e. Fatkhul wahbahdan syarahnya;
- f. Tuhfah;

⁵¹*Ibid*

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 8.

- g. Targhib al-Mustaq;
- h. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
- i. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
- j. Syamsuri li Fara'id;
- k. Bughyat al-Musytarsyidin;
- l. al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah;
- m. Mughni al-Muhjaj.

Dengan merujuk kepada 13 kitab fiqh sebagaimana diatas, diharapkan hakim Peradilan Agama dapat mengambil dan menyeragamkan tata cara beracara dalam Peradilan Agama.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang susunan Organisasi dan Administrasi Peradilan Agama

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Susunan Organisasi Pengadilan Agama
2. Memahami dan Menjelaskan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
3. Memahami dan Menjelaskan Administrasi Peradilan Agama

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Susunan Organisasi Pengadilan Agama
 - B. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
 - C. Administrasi Peradilan Agama
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.
Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :
 - A. Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama.*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), h. 21

SUSUNAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengatilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Susunan Herarki Organisasi Peradilan Agama yang terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan di lingkungan peradilan agama secara instanisional terdiri dari dua tingkat:

1. Pengadilan Agama yang dibentuk dengan keputusan presiden, yang merupakan pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan undang-undang.

Untuk lebih memahami susunan organinsasi pangadilan di lingkungan Peradilan Agama akan dibahas sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi Pengadilan Agama

Sebagai peradilan tingkat pertama Pengadilan Agama bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi peradilan tingkat pertama harus menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan dalih apapun.⁵³ Hal ini seba-

⁵³Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 112.

gaimana isi pasal 56 Undang undang no 7 tahun 1989: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya".

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita⁵⁴.

1. Pimpinan pengadilan

Pemimpin Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Syarat untuk menjadi Ketua atau wakil Ketua terdapat dalam pasal 13 (3) : " Untuk dapat di angkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama". Secara organisatoris ketua sebagai unsur pimpinan diberi kewenangan oleh pasal 53 ayat (1) untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku semua organ, termasuk para hakim. Namun khusus pengawasan terhadap hakim seperti yang diperingatkan pasal 53 ayat (4) harus berupa pengawasan yang bersifat fungsional dan arti tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

2. Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang Undang No 3 tahun 2006: " Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman". Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam pasal 13 ayat (1) Undang Undang No 3 tahun 2006 disebutkan bahwa : "Untuk dapat di angkat sebagai calon Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵⁴Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama.*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 21

- d. Setia kepada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- e. sarjana syariah dan/ atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia.

Pasal 13 ayat (2):" Untuk dapat di angkat menjadi Hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Panitera/sekretaris

Panitera adalah pejabat yang memimpin kepaniteraan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, berapa panitera pengganti dan beberapa juru sita. Mengenai struktur kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan, menurut pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44, mempunyai tugas "ganda" pada diri dan jabatannya melekat jabatan panitera merangkap sekretaris pengadilan.

Sebagai sekretaris yang menjabat sebagai orang yang memimpin secretariat dibantu oleh wakil sekretaris. Dalam pasal 27 dijelaskan bahwa:"Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebabagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- e. sarjana syariah dan/ atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera , 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan
- g. sehat jasmani dan rohani”.

Dalam hal struktur kepanitiraan ini ada kelompok fungsional yang disebut dengan panitera pengganti dan juru sita, Sekaligus dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Wakil panitera

Wakil panitera mempunyai sub bagian tertentu antara lain :

- 1) Sub kepaniteraan permohonan
- 2) Sub kepaniteraan gugatan
- 3) Sub kepaniteraan hukum

b. Wakil sekretaris

wakil sekretaris juga mempunyai sub bagian tertentu antara lain :

- 1) Sub bagian kepegawaian
- 2) Sub bagian keuangan
- 3) Sub bagian umum

Dengan demikian selaku panitera ia mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1. Sebagai pelaksana administrasi perkara dengan tugas menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis yustisial (peradilan), dalam hal ini dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda.
- 2. Sebagai pendamping hakim dipersidangan yang bertugas mencatat peristiwa hukum yang terjadi dalam sidang. Dalam hal ini dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.
- 3. Sebagai pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Dalam hal ini dibantu oleh juru sita dan beberapa orang jurusita pengganti.

Untuk juru sita dan juru sita pengganti adalah pejabat yang melaksanakan tugas tugas kejurusitaan , yakni:

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera.
- Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas batas tanah yang di sita serta surat suratnya yang sah.
- Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak pihak yang berkepentingan.
- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- Melakukan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan.

B. Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama

Dalam pasal 9 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 mengatur tentang susunan organisasi pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua MA. Meskipun kekuasaan dan kewenangan berada di tangan ketua namun ketua harus mampu membagi tugas dengan wakilnya.

Tugas dan tanggung jawab dari pimpinan pengadilan tinggi agama adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan pengadilan lainnya yakni adalah menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.

Syarat untuk menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berpengalaman minimal 10 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 5 tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi agama dan pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama. Dan untuk menjadi wakil ketua PTA diperlukan pen-

galaman minimal 8 tahun pernah sebagai hakim PTA atau 3 tahun bahim hakin PTA bagi yang pernah menjabat ketua PA.

2. Hakim

Adapun syarat untuk diangkat sebagai calon hakim PTA adalah sama dengan syarat hakim PA, hanya dari segi *pengalaman* minimal pernah menjadi Ketua atau Wakil ketua PA minimal 5 tahun atau 15 tahun sebagai hakim PA dan *umur* minimal 40 tahun.

3. Panitera dan sekretaris

Panitera/sekretaris (kepaniteraan) sekaligus dengan kelompok fungsional panitera pengganti.

Dalam tugasnya kepaniteraan ini dibantu oleh :

a. Wakil panitera

Terdiri dari sub-sub bagian antara lain :

- Sub kepaniteraan banding
- Sub kepaniteraan hukum

b. Wakil sekretaris

Terdiri dari sub-sub bagian antara lain :

- Sub bagian kepegawaian
- Sub bagian keuangan
- Sub bagian umum

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti tidak boleh merangkap menjadi:

- Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia bertindak sebagai panitera.
- Penasihat hukum.
- Jabatan lain yang tidak boleh dirangkap yang diatur oleh Mahkamah agung.

Pada dasarnya tugas dan fungsi panitera/sekretaris PTA adalah sama dengan tugas dan fungsi panitera/sekretarisn PA. Demikian pula untuk persyaratan jabatan panitera, kecuali:

- untuk Panitera PTA dari segi ijazah yang mensyaratkan sarjana syari'ah atau sarjana hokum dan pengalaman minimal 4 tahun sebagai wakil panitera 8 tahun sebagai Panitera Muda 4 tahun sebagai panitera PA.
- untuk Wakil Panitera PTA, pengalaman minimal 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 7 tahun sebagai panitera pengganti PTA atau 4 tahun sebagai wakil panitera PA atau menjabat panitera PA.
- Untuk Panitera muda PTA minimal 3 tahun sebagai panitera pengganti PTA atau 4 tahun sebagai panitera muda PTA atau 8 tahun panitera pengganti PA atau menjabat wakil panitera PA.
- Untuk Panitera Pengganti PTA minimal 5 tahun sebagai panitera pengganti PA atau 10 tahun sebagai Pegawai negeri pada PTA.

Dengan demikian, susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama hampir sama dengan susunan organisasi Pengadilan Agama. Perbedaannya hanya pada juru sita dalam kelompok fungsional dan panitera muda. Juru sita tidak terdapat dalam struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi. Sedangkan jumlah panitera muda pada Pengadilan Tinggi Agama terdiri panitera muda banding dan panitera muda hukum.

C. Administrasi Peradilan Agama

1. Pengertian administrasi

Administrasi adalah: " Suatu *proses penyelenggaraan oleh pihak tertentu (administrator) secara teratur dan diatur guna melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditentukan*".

2. Dasar pelaksanaan administrasi Peradilan Agama
 - a. Penjelasan Umum angka 3 UU. No. 7 tahun 1989
 - b. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memuat asas kebebasan dan kemandirian hakim yang menghendaki tidak dicampuradukan antara bidang teknis peradilan dengan bidang umum.
 - c. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 43 bahwa disetiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh seorang wakil panitera dan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
3. Jenisnya Administrasi Pengadilan
 - a. Administrasi Perkara (teknis peradilan)
 - 1) Administrasi perkara dan administrasi lainnya yang terkait dengan teknis peradilan ditangani oleh panitera yang dibantu oleh wakil panitera dan beberapa orang panitera muda.
 - 2) Administrasi perkara terkait dengan tugas pokok pengadilan yakni menerima, memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan. Yang terdiri dari kegiatan administrasi dalam hal:
 - penerimaan perkara
 - penyelenggaraan persiapan persidangan
 - mengadili perkara
 - pelaksanaan putusan

Pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. No. KMA.001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991. Tujuannya adalah untuk melaksanakan administrasi peradilan yang seragam, tertib dan baik. Hal itu meliputi pola:

- Prosedur administrasi perkara.
- Register perkara
- Keuangan perkara
- Laporan perkara
- Kearsipan perkara

(a) Prosedur administrasi perkara

a) Prosedur administrasi perkara dilakukan melalui beberapa kelompok pelaksana teknis yang dikenal dengan istilah Meja Tugas. Meja-meja tersebut adalah:

Meja pertama, bertugas:

- (1) Menerima permohonan/gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi.
- (2) Memberi penjelasan dan penaksiran panjar biaya perkara (SKUM)
- (3) Menerima pembayaran biaya perkara (kas)

Meja kedua, bertugas:

- (a) mendaftarkan perkara ke dalam register induk perkara sesuai nomor perkara yang tercantum dalam SKUM
- (b) pemegang register

Meja ketiga bertugas, .:

- (1) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan
- (2) Menerima memori dan conta memori banding dan kasasi
- (3) Mengatur kegiatan juru sita.
 - Prosedur penerimaan Permohonan Banding/kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - Diajukan 14 hari setelah putusan diucapkan/ disampaikan.
 - Membayar biaya perkara dan setelahnya diberikan akta pernyataan banding dan dicatat dalam register banding/kasasi/PK.
 - Akta pernyataan banding/kasasi/pk disampaikan kepada pihak lawan 7 hari setelah pengajuan perkara dan dalam waktu 14 hari penyampaian memori dan kontra memori banding.
 - Permohonan banding/Kasasi/PK disampaikan ke PTA/MA dalam waktu 30 hari sejak diajukan.

(b) Register Perkara

Registrum buku daftar, yakni memuat secara rinci data-data yang terkait dengan perkara.

Fungsinya adalah:

- (a) Sumber informasi data perkara
- (b) Gambaran kegiatan para hakim dan panitera untuk penilaian untuk kepentingan mutasi.
- (c) Gambaran informasi para hakim dan panitera untuk mengetahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera.

(d) Memonitor berkas perkara

Hal hal yang diperlukan dalam pengisian :

- (1) Petugas yang professional
- (2) Pengisian yang tepat waktu
- (3) Tulisan teratur tanpa type ex

Penyimpanan ditempat khusus untuk menghindari kerusakan demi menjaga keasliannya.

(c) Keuangan Perkara

Keuangan perkara diperlukan untuk:

- a) biaya kepaniteraan, yakni pungutan untuk pelayanan pengadilan yang kemudian disetorkan ke kas Negara.
- b) Biaya proses, yakni pungutan yang diperlukan untuk biaya pemanggilan, penyitaan, eksekusi, pemberitahuan putusan dll.

Buku keuangan terdiri dari:

- (1) buku jurnal, yakni buku yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk *setiap* perkara.
- (2) Buku induk, yakni buku yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk *semua* kegiatan

(d) Laporan perkara

Laporan ini berfungsi sebagai:

- a) Alat pantau segala tingkah laku hakim.
- b) Bahan evaluasi.
- c) untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai

Laporan untuk PA dibuat tiap akhir bulan untuk dikirim ke PTA (aslinya) dan ke MA (salinannya).

Jenis laporan PA terdiri dari:

- (1)Keadaan perkara, yakni laporan sejak perkara diterima sampai diputus dan diminutur
- (2)Keadaan perkara yang dimohonkan banding, yakni laporan sejak perkara diputus sampai dimohonkan banding.
- (3)Keadaan perkara yang dimohonkan kasasi, yakni laporan sejak perkara diputus di PTA sampai dimohonkan Kasasi ke MA.
- (4)Keadaan perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali, yakni laporan sejak perkara diputus di PTA/MA sampai dimohonkan PK.
- (5)Keadaan perkara yang dimohonkan eksekusi, yakni laporan sejak permohonan eksekusi sampai eksekusi selesai dilakukan.
- (6)Kegiatan hakim, yakni laporan yang berisi aktivitas hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.
- (7)Keuangan perkara, yakni laporan keadaan keuangan.
- (8)Jenis perkara, yakni laporan yang berisi :
 - (a)Jumlah dan jenis perkara
 - (b)Jumlah putusan/penetapan
 - (c)Sisa perkara yang belum diputus.

Untuk PTA jenis laporan tdd:

- (1)Keadaan perkara
- (2)Kegiatan hakim
- (3)Keuangan perkara

Laporan ini di kirim ke MA.

(e) Kearsipan perkara

Arsip adalah: “ Naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara/pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik tunggal/berkelompok untuk kegiatan pemerintahan dan atau naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta/peroran-

gan dalam bentuk dan corak apapun baik tunggal/berkelompok untuk kegiatan kehidupan kebangsaan.

Fungsinya: Sebagai pusat ingatan dan dijadikan bahan untuk pembinaan hukum nasional

Penataan arsip dengan menggunakan system:

- ✓ Abjad
- ✓ Masalah
- ✓ Nomer
- ✓ Urutan waktu
- ✓ Wilayah

Untuk lingkungan Peradilan Agama penataan menggunakan system masalah (jenis) dan nomer perkara.

Arsip pada dasarnya punya nilai:

- (1)Administrasi
- (2)Hukum
- (3)Keuangan
- (4)Dokumentasi
- (5)penelitian

Berkas perkara, tdd:

- Berkas perkara yang masih berjalan, yakni berkas perkara yang sudah diputus, tp masih dalam penyelesaian administrasi disimpan oleh PM gugatan/permohonan.
- Arsip Berkas perkara, yakni berkas perkara yang sudah selesai secara tuntas. disimpan oleh PM hokum

Penanganan arsip yang hilang :

Dicari salinannya di PA → ditempat para pihak—dibuatkan salinan baru berdasarkan BAP → / register → perkaraSK dari hakim yang memutus.

b. Administrasi umum

Administrasi umum ditangani oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas nya dibantu oleh seorang wakil sektraris dan kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum.

Wakil sekretaris mempunyai tugas:

- 1) membantu sekretaris dalam:membuat program jangka panjang dan pendek, pelaksanaan dan peng organisasiannya.
- 2) membantu sekretaris dalam:membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasiumum.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengurusan setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
- 4) Membuat dan menyusun laporan tentang kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB VI

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Kewenangan Peradilan Agama

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Kompetensi Absolut.
2. Memahami dan Menjelaskan Kompetensi Relatif

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Kompetensi Absolut.
 - B. Kompetensi Relatif
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.

Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut :
 - A. Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31
 - B. Abdul kadir Muhammad., SH dan Rilda Murniati, SH., M. Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya, bandung, 2000), h.18.
 - C. Ihkwan Sam (et al), *Himpunan Fatwa dewan Syari'ah Nasional* (Edisi kedua, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional dan Bang Indonesia, 2003, h. 127-128.

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

Istilah Kewenangan sering pula disebut dengan kekuasaan atau kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*” yang dalam lingkup acara perdata biasanya menyangkut dua hal yakni kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut diartikan dengan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

A. Kompetensi Absolut.

Kompetensi absolute atau kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehaki-

man bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Dengan demikian, kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah:” memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam”. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari’ah.

Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

2. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- a. izin beristri lebih dari seorang;
- b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. dispensasi kawin;
- d. pencegahan perkawinan;

- e. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. pembatalan perkawinan;
- g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. perceraian karena talak;
- i. gugatan perceraian;
- j. penyelesaian harta bersama;
- k. penguasaan anak-anak;
- l. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. pencabutan kekuasaan wali;
- q. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. penetapan asal usul seorang anak;
- u. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- 1) Penetapan Wali *Adlal*;
- 2) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahtakan.

2. Waris

Jangkauan kewenangan perkara waris meliputi.⁵⁵

- 1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, penentuan ahli waris, meliputi segi segi:

- a) Penentuan kelompok ahli waris:

- menurut hubungan darah
- menurut hubungan perkawinan

- b) Penentuan siapa yang berhak mewarisi

- c) Penentuan siapa yang terhalang menjadi ahli waris;

- karena membunuh atau menganiaya berat pewaris
- karena memfitnah pewaris

- 4) Menentukan hak dan kewajiban ahli waris, terutama yang terkait dengan:

- mengurus pemakaman
- menyelesaikan utang piutang pewaris
- menyelesaikan wasiat pewaris
- melakukan pembagian harta warisan

- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, penentuan harta peninggalan , meliputi segi segi:

- 1) Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi:

- semua harta yang ditinggal pewaris
- berupa hak milik kebendaan
- atau hak milik lain yang tidak berupa benda.

- 2) Penentuan besarnya harta warisan

- a) Penentuan bagian masing masing ahli waris.

- b) Melaksanakan pembagian warisan

⁵⁵Yahya Harahap.,op. cit., h. 149.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

8. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa di-

batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- bank syari'ah;
- lembaga keuangan mikro syari'ah.
- asuransi syari'ah;
- reksa dana syari'ah;
- obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- sekuritas syari'ah;
- pembiayaan syari'ah;
- pegadaian syari'ah;
- dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- bisnis syari'ah.

Khusus mengenai ekonomi syari'ah pada penjelasan pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah

- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah.

Dengan demikian, Peradilan Agama diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari'ah dalam bidang bidang tersebut di atas.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sendiri diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syari'ah. Dan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah kaidah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.⁵⁶ Kegiatan ekonomi syari'ah dimaksud dan jika muncul sengketa perdatanya menjadi kewenangan peradilan agama adalah:

1. Bank Syari'ah

Penyebutan bank syari'ah adalah digunakan terhadap bank yang menganut prinsip syari'ah atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Islam (al Qur'an dan hadis) dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk selanjutnya diisi dengan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Yang dimaksud dengan lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) adalah merupakan " lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah dengan skala mikro". Seperti *Baitul Mal wat Tamwiiwil* (BMT). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up/margin (sesuai syari'ah). Tujuan dari BMT ini adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya.⁵⁷

⁵⁶Zaini Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31

⁵⁷Fathurrahman Jamil, 2006, h. 92.

BMT dalam operasionalnya dinaungi oleh badan hukum berupa koperasi, sekalipun sebenarnya hal tersebut kurang tepat. Karena apabila koperasi simpan pinjam itu dikhususkan untuk anggota koperasi saja, sedangkan anggota/nasabah BMT pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi jadi anggota jika pembiayaan telah rampung.⁵⁸

3. Asuransi dan reasuransi Syari'ah

Yang dimaksud dengan asuransi adalah: "perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan ada di antara tertanggung, yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan." (pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992. tentang Usaha Perasuransian).

Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syari'ah, antara lain menyebutkan bahwa Asuransi Syari'ah (*Takaful Ta'min atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk asset atau/dan *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah.

4. Reksa Dana Syari'ah

Menurut pasal 1 ayat (27) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa reksa dana adalah : "Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam".

⁵⁸(M. Amin Aziz., Republika 2/12/2005),

Untuk Reksa Dana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Reksa dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syari'at Islam, baik dari segi akad (transaksi), pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip prinsip syari'ah.

5. Obligasi Syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah

Obligasi adalah surat berharga jangka panjang. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 2548/KMK.0.13/1990 tanggal 4 Desember 1990 Juncto Nomer 1199/ KMK.010./1991 tanggal 30 Nopember 1991, yang dimaksud dengan obligasi adalah : "bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi".

Dalam peristilahan pasar modal internasional atau peristilahan merchant banking disebut "bond". Loll dan Buckley memberikan definisi : "*a bond is an engraved certificate indicating that a corporation has barrowed a fixed sum of money and promises to repay it at a futura date*".⁵⁹ Jangka waktu tersebut adalah 20 sampai 30 tahun. Bunga dari obligasi disebutkan dalam presentasi yang dicantumkan pada obligasi tersebut.

Dalam fatma Dewan Syari'ah Nasional No. 32/DS-MUI/IX/2002 tentang obligasi Syari'ah Mudharabah antara lain menyatakan bahwa : "Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil /margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo."⁶⁰

⁵⁹Leo M. Leil dan Julian G. Buckley, 1981, h. 19

⁶⁰Ihkwan Sam (et al), Himpunan Fatwa dewan Syari'ah Nasional (Edisi kedua, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional dan Bang Indonesia, 2003), h. 127-128.

6. Bisnis Syari'ah

Bisnis syari'ah adalah salah satu bagian dari ekonomi syari'ah, namun ruang lingkup dari bisnis syari'ah ini cukup luas, bahkan kalau kita perhatikan kepustakaan hukum bisnis ia mencakup bidang-bidang dalam ekonomin syari'ah. Namun dalam hal ini bisnis syari'ah dimaksud adalah di luar bidang-bidang lain yang juga menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketanya.

Bisnis syari'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah. Ada beberapa aspek yang melekat pada bisnis syari'ah, yaitu aspek ekonomi (*iqtisadi*), aspek moral (*akhlak*), aspek hukum (*ahkam*) dan juga aspek teologis (iman)⁶¹.

7. Pembiayaan Syari'ah

Pembiayaan syari'ah adalah pembiayaan yang operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pembiayaan secara umum diartikan dengan: "Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat".⁶²

Kegiatan pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yakni badan usaha di luar bank dan di luar lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah:

- 1) Sewa guna usaha (*leasing*)
- 2) Modal ventura (*venture capital*)
- 3) Perdagangan surat berharga (*Securatives trade*)
- 4) Anjak Piutang (*factoring*)

⁶¹Abdurrahman, 2007, h. 12.

⁶²Abdul kadir Muhammad., dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Citra Aditya, Bandung: 2000), h.18.

- 5) Usaha kartu kredit (*credit card*)
- 6) Pembiayaan Konsumen (*Consumers finance*)⁶³

Menurut pasal 1 (12) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :”Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Khusus penyelesaian sengketa perbankan syariah memang sempat menimbulkan masalah. Awalnya, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan pengadilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, termasuk sengketa ekonomi syariah. Namun, kemudian muncul UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyatakan selain di pengadilan agama, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa juga diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan negeri. Pada Kamis (29/8), Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) ini bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama (PA). Namun, bila salah satu pihak (misalnya, nasabah) ingin menyelesaikan sengketa di ‘tempat lain’, maka itu harus sudah dituangkan dalam akad perjanjian.

B. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan Agama yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Atau ada pula yang menyebutkan bahwa kompetensi atau kewenangan relative adalah:” *kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pen-*

⁶³Abdul kadir Muhammad., et al., Ibid.

gadilan yang sama jenis dan tingkatan. Jadi ia merupakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Menurut pasal 4 Undang undang No 7 tahun 1989 bahwa tempat kedudukan setiap pengadilan agama ialah pada setiap Ibukota Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa setiap ibu kota Kabupaten/Kota berdiri sebuah Pengadilan Agama. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap Pengadilan Agama terbatas meliputi wilayah hukum daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga wilayah hukum setiap Pengadilan Agama identik dengan daerah hukum pemerintahan kabupaten/kota tempat ia berkedudukan.⁶⁴

3. Kewenangan Relatif Perkara Gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;
- apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut:

⁶⁴M. Yahya Harahap, Op. cit., h. 202.

a) Permohonan Cerai Talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon.
- Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami.
- Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
- Apabila keduanya keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b) Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat.
- Apabila istri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat.
- Apabila istri/penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/tergugat.
- Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Kewenangan Relatif Perkara Permohonan

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
- Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

BAB VII

PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Prosedur Beracara Di Pengadilan Agama

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Administrasi Perkara
2. Memahami dan Menjelaskan Pelaksanaan Persidangan

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Administrasi Perkara
 - B. Pelaksanaan Persidangan
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.

Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
6. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Administrasi Perkara

1. Pendaftaran Perkara

Pertama : Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua : Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.

Ketiga : Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undangn undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma Cuma). Ketiakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteroran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteroran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyeteroran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyeterorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(Datu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

2. Persiapan Persidangan

Setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai, Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/MS melalui Panitera. Berkas perkara diserahkan oleh panitera kepada ketua Ketua Pengadilan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.

3. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan.

4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Yaitu penetapan hari akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Juru sita pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.

5. Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah penetapan hari sidang, tahap selanjutnya ialah penunjukan panitera Pengganti. Panitera menerima kembali berkas perkara yang telah diberi PMH dan menunjuk Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dengan suatu penetapan. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui petugas meja II.

6. Pemanggilan pihak-pihak

Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh juru sita/ juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Pemanggilan pihak-pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut).

B. Pelaksanaan Persidangan

1. Persiapan Persidangan

a. Pemanggilan para pihak.

- 1) Pemanggilan para pihak adalah merupakan tugas jurusita
- 2) Pemanggilan dilakukan dengan menggunakan surat panggilan (relaas) yang dibuat dua rangkap (untuk diserahkan kepada para pihak dan majelis hakim)

Adapun Tehnis pemanggilan adalah sebagai berikut:

(1) Pemanggilan dilakukan dalam wilayah yurisdiksinya

Beberapa ketentuan dalam pemanggilan :

- a. Harus dilakukan secara resmi
- b. Harus memenuhi tenggang waktu yang patut (minimal disampaikan tiga hari sebelum persidangan dan mempertimbangkan jarak tempat tinggal masing-masing pihak)
- c. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi ybs.
- d. Kalau perkara dikuasakan, pemanggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
- e. Bila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamatnya, pemanggilan disampaikan melalui kepala desa/ lurah (RT,RW).

(2) Pemanggilan ke luar wilayah yurisdiksi

- a. Dilakukan dengan memohon bantuan kepada Pengadilan dimana tergugat berada.

(3) Pemanggilan ke luar negeri

- a. Dilakukan dengan memohon bantuan kepada Dirjen Protokol dan konsuler Deplu .

(4) Pemanggilan tergugat yang ghaib (tidak diketahui tempat tinggal).

Adapun perihal pemanggilan tergugat yang ghaib, ini tergantung jenis perkara, yaitu:

- a. Perkara perkawinan,
 - dipanggil dengan cara mengumumkan melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu:

- satu bulan antara panggilan pertama dan kedua.
- tiga bulan antara panggilan kedua dan hari sidang pertama.
- b. Perkara kewarisan dan perdata Islam lainnya,
 - dipanggil melalui bupati/walikota dalam wilayah yurisdiksi PA ybs.
 - Jika yang dipanggil meninggal dunia, pemanggilan diserahkan kepada ahli warisnya.

Pemanggilan juga dilakukan dengan menempelkan panggilan pada papan pengumuman pengadilan ybs.

(5) Pemanggilan dalam perkara prodeo

- a. Pemanggilan dilakukan seperti acara biasa dan biaya ditanggung pengadilan (setelah ada izin dari pengadilan)
- b. Bila panggilan di luar yurisdiksinya panggilan dilakukan dengan melampirkan keterangan miskin (sebelum ada izin) atau melampirkan putusan sela mengenai izin prodeo tsb).

(6) Protokoler Persidangan

Protokoler Persidangan adalah: "rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan dari sebelum persidangan I sampai akhir ". sebelum sidang protokoler dipegang oleh petugas khusus dengan tugas :

- a. menyiapkan perlengkapan sidang,
- b. menulis jadwal sidang di papan pengumuman
- c. memanggil para pihak ke ruang sidang, dll.

Selama persidangan sampai akhir, dipegang oleh majelis hakim. Majelis Hakim bersidang dengan tiga orang hakim yang bertugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu mereka juga bertugas:

- 1) Hakim ketua, memimpin jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
- 2) Hakim anggota membantu hakim ketua

- 3) Hakim anggota senior bertugas mencatat hal dan peristiwa dalam persidangan untuk kepentingan penyusunan putusan.
- 4) Hakim anggota junior (bersama panitera sidang) bertugas mencatat hal dan peristiwa dalam persidangan untuk kepentingan penyusunan berita acara sidang.

2. Pelaksanaan Persidangan

a. Prinsip persidangan

- 1) Personalitas keislaman
- 2) Persidangan terbuka untuk umum
- 3) Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan
- 4) Hakim aktif memberikan bantuan
- 5) Setiap perkara dikenakan biaya
- 6) Persidangan harus majelis

b. Jenis Acara Persidangan

1) Acara biasa

Yakni; “pelaksanaan persidangan yang dihadiri para pihak atau kuasanya dari Sidang dibuka dan pernyataan bahwa sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim.

- a) Pembacaan surat gugatan
- b) Anjuran damai
- c) Jawaban tergugat
- d) Replik duplik
- e) Pembuktian
- f) Kesimpulan siding
- g) Musyawarah MH
- h) Pembacaan putusan

2) Acara *contradictoir*

Yakni, :“pemeriksaan tanpa jawaban dari pihak yang telah hadir”.

Dalam Sidang pertama atau sebelumnya para pihak hadir, tapi pada sidang berikutnya salah satu pihak tidak

hadir tanpa alasan yang sah. Maka sidang dapat diundur atau dilanjutkan tanpa hadirnya pihak lawan dalam persidangan, dan putusan dapat dijatuhkan secara *contradictoir*.

Upaya hukumnya adalah banding dan kasasi.

3) Acara Verstek

Yakni :“Pemeriksaan perkara tanpa hadirnya tergugat dengan mengabulkan tuntutan penggugat”

Syarat dijatuhkan putusan verstek adalah:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b) Tergugat tidak hadir pada sidang pertama
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan berkaitan kewenangan relative
- d) Gugatan berdasarkan hukum dan beralasan
- e) Penggugat hadir dalam persidangan.

Perlawanan terhadap putusan verstek ini adalah *verzet*, yakni dengan cara mengajukan perlawanan dalam waktu 14 hari setelah dijatuhkan putusan verstek.

5. Ketentuan Persidangan

- a. *Konfirmasi identitas para pihak* : Majelis Hakim mengkonfirmasi identitas para pihak untuk memastikan bahwa yang hadir menghadap sidang benar pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan.
- b. *Penelitian Relas Panggilan* : Jika salah satu pihak tidak hadir, ketua Majelis Hakim meneliti keabsahan surat panggilan. Jika surat tidak sah, maka diperintahkan juru sita untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Setelah panggilan telah sah, diteliti alasan ketidakhadiran yang bersangkutan ke persidangan. Majelis hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir.
- c. *Upaya Damai* : Yaitu upaya majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan arahan atau nasehat. Bila perlu memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak untuk membicarakan

upaya damai di luar pengadilan dengan melibatkan orang tua kampong dan keluarga masing-masing.

- d. *Proses Mediasi* : Para pihak berhak memilih satu atau lebih Mediator dari daftar mediator PA/MS setempat. Untuk itu diberi waktu 2 hari kerja. Jika dalam waktu 2 hari kerja tidak ada kesepakatan, hakim pemeriksaan perkara karena jabatannya menunjuk Mediator. Penunjukan Mediator dilakukan dalam sidang, ditetapkan dengan Penetapan yang dicatat dalam BAP.
- e. *Tata cara penundaan sidang untuk Mediasi* :Setelah penunjukan Mediator ditetapkan, sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak dan Mediator untuk proses Mediasi paling lama 40 hari kerja. Setelah itu hakim menetapkan hari sidang berikutnya untuk menerima laporan hasil Mediasi. Setelah adanya penetapan hari sidang, Hakim memerintahkan juru sita untuk memberitahukan kepada Mediator tentang hari persidangan berikutnya. Segala tindakan Hakim tersebut dicatat dalam BAP dan register induk perkara yang bersangkutan.
- f. *Langkah-langkah Pra Mediasi* : Penggugat/pemohon melaporkan kepada mediator yang bersangkutan dengan menyerahkan salinan Penetapan penunjukan mediator. Para pihak menghadap mediator untuk mempersiapkan pelaksanaan mediasi. Mediasi dilakukan menurut tata cara dan tahap-tahap dalam proses Mediasi. Mediator menentukan hari pelaksanaan proses mediasi, setelah itu mediator memerintahkan juru sita/juru sita pengganti PA/MS yang berwenang untuk memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Apabila para pihak hadir, mediator melaksanakan mediasi, namun bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka mediator mengambil tindakan sesuai prosedur dan teknis mediasi.
- g. *Catatan proses mediasi* : Mediator membuat catatan-catatan proses mediasi, pemanggilan dan kehadiran pihak-pihak, pelaksanaan dan hasil mediasi. Jika mediasi mencapai kesepa-

katan, maka kesepakatan dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka pihak materil harus pula menandatangani kesepakatan tersebut. Catatan-catatan mediasi yang berupa pernyataan, pengakuan dan atau pendapat para pihak tidak boleh dilaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan harus dimusnahkan.

- h. Tata cara sidang laporan mediasi :* Pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat/pemohon melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara dengan menyerahkan laporan yang telah dibuat mediator beserta lampiran-lampirannya. Jika masih dibutuhkan waktu untuk mediasi maka dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 14 hari kerja. Untuk keperluan itu majelis hakim menunda sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak melaporkan hasil mediasinya.
- i. Mediator harus membuat laporan hasil mediasi dan apa saja yang harus dilaporkan.* Mediator membuat laporan tertulis pelaksanaan mediasi dan hasil mediasi untuk disampaikan lewat penggugat/pemohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara, dengan melampirkan :
 - 1) Panggilan-panggilan untuk menghadiri proses mediasi
 - 2) Laporan tertulis proses mediasi dan hasilnya.
 - 3) Kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi, yakni jika mediasi berhasil.
 - 4) Mediator menyerahkan hasil laporan tersebut kepada penggugat/pemohon untuk diserahkan kepada majelis hakim.
- j. Tindak lanjut setelah mediasi :* Jika mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya sesuai hokum acara. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka
 - 1) Dalam perceraian, perkara dicabut
 - 2) Dalam perkara kebendaan, perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian sesuai permintaan para pihak dan masuk dalam putusan.

- k. *Proses jawab menjawab* : Bila perdamaian tidak berhasil (setelah proses mediasi), maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan/permohonan oleh penggugat/pemohon atau kuasanya. Kemudian majelis hakim mengkonfirmasi kepada penggugat/pemohon hal-hal yang belum jelas saja dari gugatan penggugat sebelum memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjawab. Setelah itu tergugat/termohon memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, bila jawaban diberikan secara lisan maka akan langsung dijawab pada hari itu juga, namun bila jawabannya secara tertulis maka sidang akan ditunda untuk menyusun jawaban tersebut.
- l. *Tahap pembuktian* : Pada tahap pembuktian ini para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya. Bukti yang diajukan para pihak adakalanya dalam bentuk surat (bukti tertulis) saja, adakalanya saksi saja dan adakalanya bukti surat dan saksi-saksi.
- m. *Cara memeriksa surat bukti* : Para pihak menyerahkan foto copy yang telah dinegezalen (dimateraikan kemudian) dan telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh panitera PA/MS kepada ketua majelis hakim disertai dengan aslinya. Kemudian ketua majelis hakim mencocokkan foto copy dengan aslinya. Lalu ketua majelis memberi kode pada sudut kanan atas foto copy tersebut yaitu P1 untuk penggugat (dan seterusnya) dan T1 untuk tergugat (dan seterusnya).
- n. *Cara memeriksa saksi* :
- 1) Saksi dipanggil keruang sidang satu persatu.
 - 2) Saksi duduk antara tergugat dan penggugat.
 - 3) Hakim menanyakan identitas lengkap dari saksi.
 - 4) Menanyakan hubungan saksi dengan penggugat dan tergugat.
 - 5) Menanyakan kesediaannya bersumpah sebelum memberi keterangan.

6. Berita Acara Persidangan (BAP)

Berita acara sidang ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pelaksanaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang di adiliannya. Sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg.

7. Rapat PMH

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan akhir (konklusi), maka majelis hakim bermusyawarah dalam suatu rapat yang bersifat rahasia (bisa dalam ruang sidang atau ruang kerja). Dalam rapat permusyawaratan yang didengar pertama adalah pendapat hakim anggota yang paling muda (junior), kemudian pendapat hakim senior, dan yang terakhir majelis hakim. Setelah itu hasil putusan dirumuskan dalam rapat permusyawaratan tersebut, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka suara terbanyak menjadi putusan majelis.

8. Putusan

Pembacaan putusan hakim harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dibacakan secara bergantian antara ketua majelis hakim dan dua hakim anggotanya. Untuk pembacaan amar putusan langsung dibacakan oleh ketua majelis hakim, karena setelah selesai pembacaan amar putusan akan di ikuti dengan ketukan palu yang dilakukan ketua majelis hakim itu sendiri.

9. Pemberitahuan isi putusan

Jika penggugat atau tergugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera/panitera pengganti harus memberitahu isi putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Jika para pihak tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, maka pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah tingkat II untuk diumumkan.

BAB VIII

PRODUK DAN UPAYA HUKUM PERADILAN AGAMA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Produk dan Upaya Hukum Peradilan Agama

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Produk Hukum di Peradilan Agama
2. Memahami dan Menjelaskan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Produk Hukum di Peradilan Agama
 - B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.
Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

PRODUK DAN UPAYA HUKUM PERADILAN AGAMA

A. Produk Hukum di Peradilan Agama

1. Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).

2. Penetapan

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".

3. Macam-macam Putusan

Dilihat dari fungsinya, putusan hakim terdiri atas :

- a. Putusan akhir (*eind vonis*), yaitu putusan yang mengakhiri dipersidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
- b. Putusan sela (*tussen vonis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.

- c. Putusan serta-merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak atau pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi dan memakan waktu relative lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai hukum tetap.

Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) putusan provisionil (*provisioniele vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan tentang jaminan.
- 2) putusan prepatoir (*prepatoir vonnis*), yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan prepatoir tidak menyinggung pokok perkara.
- 3) putusan insidentil (*incidentile vonnis*), yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang hakim dan lain-lain.
- 4) putusan interlokotoir (*interlocotoir vonnis*), yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat, putusan pemeriksaan saksi-saksi.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
- b. putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

- c. putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. Putusan tidak menerima penggugat, yaitu gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
- b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil- dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- c. putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).
- d. putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil- dali gugat (putusan positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. **Diklatoir**, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan”

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- 1) Permohonan talak.
- 2) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak.
- 3) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
- 4) Penetapan ahli waris yang sah.
- 5) Penetapan adanya harta bersama.
- 6) Perkara- perkara volunter dan seterusnya.
- 7) putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.

- 8) gugatan cerai bukan karena ta'lik talak.
- 9) putusan verstek.
- 10) putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

b. putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi "menyatakan....." Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan- putusan sebagai berikut

c. Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi "menghukum....." . Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan dipengadilan agama antara lain :

1. Penyerahan pembagian harta bersama.
2. Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah.
3. Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan penghukuman untuk :

- a. menyerahkan suatu barang.
- b. membayar sejumlah uang.
- c. melakukan suatu perbuatan tertentu.
- d. menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- e. mengosongkan tanah/rumah lain- lain.

4. Isi putusan

Isi putusan pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- a. Bagian kepala putusan.
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.

- c. Identitas pihak- pihak.
- d. Duduk perkaranya (bagian posita).
- e. Tentang pertimbangan hukum.
- f. Dasar hukum.
- g. Dictum atau amar putusan.
- h. Bagian kaki putusan.
- i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan

Yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan. Bagi Penggugat, terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding.

b. Banding

Yaitu pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama.

Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, dinyatakan :

- Tenggang waktu permohonan banding :
 - 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri dipersidangan.
 - 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
 - jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada Pemohon banding.

- Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama
- Penyampaian memori banding adalah hak, **bukan** kewajiban hukum bagi Pemohon banding.
- Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 11 ayat (2) UU No 20 Tahun 1947).

c. KASASI

Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas, dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai :

- Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk *judex facti*.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. *Derden Verzet*/Perlawanan Pihak Ketiga

Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.

b. **Peninjauan Kembali.**

Yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan diajukan-nya PK tertuang dalam Pasal 67 UU No 14 tahun 1985, yaitu :

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di-periksa tidak ditemukan (novum).
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- 4) Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

BAB IX

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Yurisprudensi Peradilan Agama dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Pengertian dan Syarat syarat Yurisprudensi
2. Memahami dan Menjelaskan Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah
3. Memahami dan Menjelaskan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah :
 - A. Pengertian dan Syarat syarat Yurisprudensi
 - B. Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah
 - C. Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.

Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

A. Pengertian dan Syarat syarat Yurisprudensi

1. Pengertian yurisprudensi

Yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, artinya sama dengan *jurisprudentie* dalam bahasa Belanda dan *jurisprudence* dalam bahasa perancis.

Pendapat para pakar mengenai yurisprudensi. A. Ridwan Halim mendefinisikan yurisprudensi dengan putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus atau perkara serupa. Bastian Thafal membarikan uraian, yurisprudensi adalah sekumpulan putusan hakim yang penting yang bersifat umum dan abstrak.

Dalam konteks kedua pengertian tersebut dapat dipahami adalah putusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim-hakim sesudahnya dalam masalah yang sama.

Sudikno mertokusumo member arti istilah yirisprudensi dengan putusan pengadilan yang merupakan produk yudikatif yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penegsan lebih lanjut maka sudikno menerapkan istilah yurisprudensi dengan istilah putusan pengadilan.

Mencermati beberapa rumusan atau pengertian yurisprudensi seperti yang dikemukakan diatas, maka dalam bahasa ini penggunaan istilah yurisprudensi adakalanya berorientasi kepada:

- a. Putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan hakim terhadap putusan-putusan sesudahnya.
- b. Putusan hakim itu sendiri, baik pada tingkat Pengadilan Agama,
- c. Pengadilan tinggi Agama atau pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.
- d. Putusan pengadilan merangkum dari putusan-putusan pengadilan dalam kurun waktu tertentu.

1. Syarat-syarat yurisprudensi

Mencermati istilah yurisprudensi sebagaimana yang tercantum dalam pengertian yurisprudensi, maka untuk menentukan syarat-syarat tersebut, terkait erat dengan pembagian yurisprudensi.

Yurisprudensi terdiri dari:

a. Yurisprudensi tetap

Sebagaimana dikemukakan oleh Soeroso adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dalam kasus yang sama. Sedangkan menurut Kansil, yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim tetap tentang putusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Syarat yurisprudensi tetap minimal ada dua. *Pertama* putusan itu mempunyai kriteria standar putusan pengadilan yang baik dan bermutu. *Kedua* putusan ini telah digunakan secara berulang-ulang.

b. Yurisprudensi tidak tetap

Yaitu yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap atau dalam istilah lain putusan hakim yang hanya dipergunakan sekali dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara yang sama, tidak berulang kali sebagaimana yurisprudensi tetap. J.B Dailo mendefinisikan yurisprudensi tidak tetap ialah putusan hakim terdahulu

yang bukan standart arresten (yang dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara). Yurisprudensi tidak tetap meliputi yurisprudensi dalam pengetahuan b dan c, yaitu berorientasi pada putusan hakim itu sendiri baik pada tingkat pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan juga berorientasi pada putusan pengadilan, merangkum dari putusan-putusan pengadilan dalam kurun waktu tertentu syarat-syaratnya adalah inheren, artinya kalau putusan hakim itu berorientasi pada putusan hakim itu sendiri, baik tingkat pertama, banding dan kasasi, maka secara tidak langsung itu menjadi syarat. Begitu juga dengan syarat yurisprudensi yang berkaitan dengan putusan pengadilan, karena dalam pembahasan ini yurisprudensi menjadi dua kategori, yaitu tetap dan tidak tetap.

B. Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah

Dalam pasal 16 UU No 4 Tahun 2004 ditentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan (padanya) dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti bahwa hakim sebagai organ kelengkapan pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum. Kalau ia tidak menemukan hukum tertulis atau hukum tertulis itu tidak atau kurang jelas, ia wajib menggalih hukum tidak tertulis untuk memutus perkara.

Hukum tertulis adalah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan Negara, baik dalam bentuk UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan sebagainya. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan-aturan hukum yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku positif. Fikih dalam hal ini termasuk dalam hukum yang tidak tertulis kecuali ketentuan fikih yang sudah menjadi hukum positif seperti UU Nomor 7 Tahun 1989.

Bagi hakim pengadilan agam hal ini penting karena hukum tertulis dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan

Peradilan Agama masih sangat terbatas. Apalagi dalam bidang kewenangan baru yang diberikan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disahkan pada tahun 2006 yaitu dalam masalah ekonomi Islam.

C. Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

Yurisprudensi Peradilan Agama telah memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia. Karena salah satu aspek pembangunan hukum adalah pembanguna dibidang materi hukum. Hal ini tercermin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Khususnya tentang pembangunan bidang hukum. Yang secara garis besarnya meliputi materi hukum, dan sarana serta prasarana hukum.pembanguna dibidang hukum itu merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Isyarat tentang terjadinya yrisprudensi ini juga tercermin dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004. Pasal ini menentukan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal itu maka yurisprudensi Peradilan Agama dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional, yaitu pembangunan dibidang materi hukum, sebab yurisprudensi peradilan Agama itu dapat berbantuk putusan hakim terdapat perkara-perkara yang hukum tertulisnya belum jelas atau tidak jelas atau kurang jelas. Yurisprudensi disini bermakna ketentuan hukkkum yang terdapat dalam keputusan hakim yang merupakan ketentuan hukum konkrit. Yang wajib ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara . hukum itu digali / diambil dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Cik. Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Mijib Mabruki Thalib, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 258/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind. Hill.co, 1985)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. al Maarif, 1994)
- Muhammad Salam Madkur, *al Qadla fi al Islam* (Kairo: Dar an Nahda al Arabiyah)
- Cik Hasan Biisri, *Peradilan Islam dan Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997)
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001)
- Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga

- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan idiologi masa kini*, (Mimbar hukum no. 38/ 1998), Al-Hikmah, Jakarta, 1998)
- Jur. A. Hamzah, *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, (Makalah Disampaikan Pada :Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Diselenggarakan Oleh BPHN . DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003
- Rusadi Kartaprawira, SH., *Sistem Politik Indonesia*, (Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1999)
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Kencana, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Kusno Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum (dalam perspektif perundang undangan)*, (Surabaya, JP. Books,)
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1992)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1998)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000)
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006),
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama.*, (Jakarta; Prenada Media, 2005)
- Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdul kadir Muhammad., SH dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000)
- Ihkwan Sam (et al), *Himpunan Fatwa dewan Syari'ah Nasional* (Edisi kedua, (Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional dan Bang Indonesia, 2003)